

BAB IV

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) dalam melaksanakan tugas kemenkumham di wilayah/provinsi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT Pemasyarakatan, imigrasi atau pelayanan hukum. Salah satu UPT Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan narapidana dan tempat penahanan adalah Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara/cabang rumah tangga negara. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rumah tahanan negara yang selanjutnya di sebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Lapas Kelas II A Rantau Prapat beralamat di Jalan Juang 45 Nomor 209 Rantau Prapat. Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan. Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat berdiri tahun 1985 yang memiliki luas tanah 20.000 m² dengan luas bangunan kantor 8.556 m² dan luas bangunan hunian 6.000 m² dengan kapasitas hunian 375 orang.

Adapun data penghuni Lapas Kelas II A Rantau Prapat dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Data Penghuni Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Tanggal	13 Mei 2024
Jumlah Tahanan	696 orang
Jumlah Narapidana	906 orang
Jumlah Total (Tahanan + Narapidana)	1602 orang
Kapasitas	375 orang
Over Kapasitas (%)	400 %
Disabilitas	5 orang

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan, Mei 2024

Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Foto penampakan Lapas Kelas IIA Rantauprapat dari Depan dan dari dalam seperti berikut ini.

Gambar 1
Foto Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat (Tampak dari depan)



Gambar 2

Foto Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat (Tampak dari Dalam)




Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat mempunyai Visi yaitu: “Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan YME.”

Sedangkan Misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat yaitu:

- 1) Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan klain pemasyarakatan.
- 2) Melakukan pelayanan tahanan, pengelolaan barang dan sitaan, pembina narapidana, pembimbing klien pemasyarakatan, pendidikan dan pengentasan anak.
- 3) Mewujudkan lembaga yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja.

Adapun Struktur Organisasi dari Lapas Kelas IIA Rantauprapat dapat kita lihat pada Bagan di bawah ini.



Sumber: Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

Gambar 3

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA RANTAUPRAPAT

Lapas Kelas IIA Rantauprapat memiliki struktur organisasi yang sangat kompleks, Dimana semua unsur terpenuhi demi menunjang kinerja Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan di inginkan.

Kepala Lembaga Lapas Kelas II A Rantauprapat dipimpin oleh bapak Herliadi Bc. IP., S.Sos Dan Kepala SUB. BAG. Tata Usaha ialah bapak Mukhtar Idrus, SH., MH.

Lapas Kelas II A Rantau Prapat mempunyai 12 jabatan yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing:

1. Kalapas (Kepala Lembaga Pemasarakatan) : Herliadi Bc. IP., S.Sos
2. KA. SUB. BAG. Tata Usaha : Mukhtar Idrus, SH., MH
3. KA. UR. Kepegawaian dan Keuangan : Theo Candra Siregar, SH
4. KA. UR. Umum : Ari Juanda Munthe, SH
5. KA. KPLP : Dimas Eka Putra., Amd. IP., S.Sos
6. Plh KASI. Bimbingan Napi/Anak Didik : Japaruddin Ritonga, SH., MH
7. KA. Subs. Registrasi : Irwan Yanwar Siregar, S.H
8. KA. Subs. Bimkemaswat : Rospitariani, S.E
9. KASI. Kegiatan Kerja : Japaruddin Ritonga, SH., MH
10. KA. Subs. Bimker dan Lola Haker : Juliandri Hutapea, Amd. IP., SH
11. KA. Subs. Sarana Kerja : Azhar Efendi Lubis, SH
12. KASI. ADM. Keamanan dan Tata Tertib : Yonal Fengky, SH

Masing-masing jabatan yang di miliki, mereka mempunyai peranan dan fungsinya di dalam kegiatannya. Karena setiap peranan yang di miliki harus di kerjakan sesuai dengan tugas nya masing-masing. Sesuai dengan tugas tanggungjawab, kedudukan, kejelasan jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas.

Uraian tugas dari setiap bagian Struktur Organisasi Lapas adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Pada Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kelas IIA Rantauprapat dikepalai oleh dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua kepala urusan yaitu:

a) Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan kepegawaian dan keuangan ini bertugas melaksanakan pembuatan surat ijin cuti, merekap absensi bulanan, membuat Surat Perintah Pembayaran Gaji, membuat Surat Keputusan Gaji berkala, membagikan gaji pegawai, dsb.

b) Urusan Umum

Sedangkan pada urusan umum ini bertugas didalam urusan pemeliharaan gedung, serta fasilitasnya, mengurus soal persuratan, dsb.

2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik)

Pada seksi Binadik dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu:

a) Sub Seksi Registrasi

Sub seksi registrasi mempunyai tugas menangani Sistem Database

Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Rantauprapat, melayani penasehat hukum, melayani pemeriksaan penghuni oleh polisi, mempersiapkan tahanan limbah dan sidang, melaksanakan pencatatan buku register, menyelesaikan perhitungan proses PB dan remisi bagi narapidana.

b) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan mempunyai tugas melakukan perencanaan program pembinaan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, mengawasi jalannya pelaksanaan program pembinaan, melakukan perawatan penghuni, yaitu mengenai kesehatan maupun bahan makanan.

3. Seksi Kegiatan Kerja

Pada Seksi Kegiatan Kerja dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu:

a) Subseksi Bimbingan Kerja Dan Pengelolaan Hasil Kerja

Kepala Seksi Kegiatan Kerja dengan tugas mengkoordinasi penghuni supaya melaksanakan kegiatan kerja sesuai dengan rencana yang diselenggarakan lembaga.

b) Subseksi Sarana Kerja Subseksi sarana kerja memiliki tugas menyediakan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan kerja.

4. Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)

Pada kesatuan pengamanan Lapas membawahi 4 regu pengamanan, dengan masing-

masing kekuatan regu sebesar 8 orang yang terdiri dari 1 orang Komandan Jaga, 9 orang Anggota Jaga dan 2 orang anggota Petugas Penjaga Pintu Utama.

Bagian ini memiliki tugas antara lain:

- a) Melakukan kerja KPLP.
- b) Melakukan tugas pengamanan dan pengawasan.
- c) Melakukan tugas pengawasan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dari dan keluar lapas.
- d) Melakukan tugas pengeledahan pengunjung dan barang bawanya.

5. Seksi Administrasi Keamanan dan ketertiban

Pada Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu:

- a) Subseksi Keamanan Subseksi keamanan yang bertugas mengatur jadwal tugas, pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian, menerima berita acara dari satuan pengamanan, serta menyusun laporan berkala di bidangnya
- b) Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib yang bertugas melaksanakan administrasi keamanan, serta merawat fasilitas di bidang pengamanan.

Lapas merupakan lembaga yang berprinsip pembinaan dan pengayoman dan merupakan proses akhir dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana. Pelaksanaan hukuman penjara bagi para terpidana bukan dilakukan sebagai bentuk balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 bahwa: “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.” Selanjutnya pada angka 2 disebutkan bahwa: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.” Pada pasal 1 angka 10 disebutkan lebih lanjut, bahwa: “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.”

Sementara itu pada Pasal 2 disebutkan bahwa: “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Adapun asas pada Sistem Pemasyarakatan yang disebutkan dalam pasal 3, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan: di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan. Selanjutnya Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area dengan fungsi khusus. Adapun Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 yang disebutkan dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh kementerian / lembaga.

4.1 Efektifitas Program Penyuluhan Hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum Narapidana di Lapas Kelas II A Rantauprapat

Adapun Efektifitas Program Penyuluhan Hukum yang dilakukan khususnya bagi Narapidana kasus Korupsi belum begitu Efektif. Namun berbeda dengan narapidana dengan kasus lain masih berlaku efektif. Hal ini Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu Bapak Irwan Y. Siregar, SE selaku Kasubsi Registrasi. Program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara terhadap

narapidana khusus korupsi melalui program penyuluhan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan masih adanya sejumlah kendala. Adapun Faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan yakni ketersediaan regulasi yang kurang mendukung, ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai dan ketersediaan anggaran pembinaan yang masih kecil, sehingga program pembinaan melalui program penyuluhan hukum tidak terlaksana dengan semestinya. Adapun tujuan dari pembinaan melalui program penyuluhan hukum sebagai Langkah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan narapidana kepada Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan pemikiran intelektual, keterampilan dan kesadaran hukum di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembinaan yang memadai tersebut diharapkan dapat memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman.

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dengan maksud memberikan pengetahuan akan fungsi hukum dalam kehidupan sosial Masyarakat, Dimana ditengah-tengah Masyarakat khususnya para terpidana senantiasa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu untuk menciptakan rasa keadilan dan penegakan hukum yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Penyuluhan hukum sebagai eksistensi dalam peningkatan kesadaran hukum narapidana. kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas II A Rantauprapat diharapkan dapat dijadikan pembelajaran awal untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan ketaatan sebagai warga Indonesia yang patuh dan taat akan hukum. Para terpidana dapat beradaptasi dengan baik dengan mengutamakan nilai-nilai moral di Masyarakat. Sebagai tolak ukur untuk

tidak mengulangi perbuatan pidana Kembali yang akan dijerat dengan hukuman pidana.

Gambar 4 & 5

Foto pada saat Wawancara dengan Bapak Irwan Y. Siregar, SE selaku Kasubsi Registrasi



Proses pembinaan dan pengayoman di Lapas Kelas IIA Rantauprapat salah satunya adalah program pembinaan kepribadian yang jenis programnya seperti: Bimbingan Rohani baik Islam maupun Kristen. Sedangkan Pembinaan yang bersifat umum dilakukan dengan cara Senam pagi atau olahraga lainnya. Selanjutnya untuk pembinaan kemandirian dilakukan dengan cara kegiatan bimbingan kerja seperti dibidang Pertanian, perikanan, peternakan, mabel, barbershop, doorsmeer, laundry, taylor, Welding dan lain-lain.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan tentang definisi integrasi yaitu: “pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.” Adapun program integrasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan melalui program asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti mengunjungi keluarga. Pelaksanaan program asimilasi ini bergantung pada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan petugas lapas secara menyeluruh.

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan saat ini berdasarkan pada sistem pemasyarakatan yang tujuannya untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara baik dan kompetitif dengan Masyarakat nantinya, sehingga diharapkan dapat mempunyai peran sebagai manusia yang mandiri, kreatif serta berguna bagi bangsa dan negara serta taat akan hukum yang berlaku dimasyarakat. Program pembinaan yang dilakukan akan meningkatkan kesadaran bagi narapidana

untuk hidup lebih baik lagi, mengasah keterampilan yang sangat berguna untuk bekal saat selesai menjalani hukuman.

4.2 Faktor-faktor Kendala Kendala pihak Lapas dalam mengadakan Program Penyuluhan Hukum bagi Narapidana diKelas II A Rantauprapat dan Solusinya.

Ada beberapa kendala yang dihadapi terkait penyelenggaraan program Penyuluhan Hukum bagi Narapidana diKelas II A Rantauprapat. Adapun Kendala bagi Lapas Kelas IIA Rantauprapat dalam menjalankan program tersebut antara lain: berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwan Y. Siregar, SE selaku Kasubsi Registrasi antara lain:

1. Kurang diminatinya pembinaan dalam bentuk penyuluhan hukum

Pentingnya memberikan pemahaman kepada narapidana bahwa penyuluhan hukum mempunyai manfaat yang sangat baik bagi narapidana. Selama ini narapidana yang tidak memahami akan pentingnya pengetahuan dibidang hukum sebagai tolak ukur sebagai warga negara untuk berbuat dan bertindak. Setiap perbuatan pidana akan dikenakan sanksi. Dengan penyuluhan hukum narapidana akan mengerti dan memahami setiap persoalan ada Undang-undang yang mengaturnya.

2. Minimnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dalam menunjang terselenggaranya program penyuluhan hukum. Namun di Lapas Kelas IIA

Rantauprapat program pembinaan untuk narapidana dalam menjalani program pembinaan sangatlah minim, sehingga hanya beberapa program pembinaan yang dapat dijalankan.

3. Kurangnya Anggaran

Program pembinaan melalui penyuluhan hukum yang tidak atau kurangnya anggaran membuat keterbatasan terselenggaranya program dari pemerintah pusat. Setiap Program pembinaan yang akan diselenggarakan pastinya membutuhkan anggaran yang cukup besar, dengan minimnya suatu anggaran dipastikan program pembinaan yang dilakukan sangat terbatas. Jadi, anggaran sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pembinaan bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

4. Kurangnya SDM dari Petugas Pembinaan

SDM sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembinaan yang ada di Lapas kelas IIA Rantauprapat. Kurangnya petugas pembinaan yang ahli di bidangnya sangat berpengaruh terhadap efektifitas program penyuluhan hukum bagi narapidana di Kelas II A Rantauprapat.

5. Perlunya Perubahan regulasi di bidang lembaga kemasyarakatan

Harus ada perubahan regulasi, dengan memberikan kewenangan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat melakukan berbagai Nota Kesepahaman dengan berbagai instansi guna mengoptimalkan kerjasama kegiatan pembinaan di bidang kesadaran berbangsa dan bernegara.

Sedangkan Solusinya antara lain:

1. Memberikan pemahaman akan pentingnya mengikuti program penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh pihak Lapas Kelas II A Rantauprapat. Jika narapidana berhadapan dengan kasus-kasus hukum yang lain atau ingin melakukan adaptasi dengan warga binaan lain, maka sangat penting untuk mengikuti program tersebut. Karena penyuluhan hukum sebagai salah satu bentuk interaksi narapidana dengan Masyarakat lainnya.
2. Perlu dibangunnya sarana dan prasarana sebagai penunjang utama dalam penyelenggaraan program pembinaan bagi narapidana. Kegiatan penyuluhan hukum membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang penyelenggaraan program pembinaan bagi narapidana di Kelas IIA Rantauprapat.
3. Diperlukan Anggaran yang besar untuk penyelenggaraan program pembinaan. Karena dengan semakin besar anggaran yang diberikan maka semakin banyak program-program pembinaan dapat diberikan dan dapat dilakukan nota kesepahaman dengan instansi-instansi terkait untuk menunjang penyelenggaraan program pembinaan.
4. Dilakukan penambahan tenaga Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memberikan bekal yang cukup bagi narapidana khusus narapidana korupsi.
5. Dilakukan perbaikan/perubahan Regulasi. Harus ada perubahan regulasi, dengan memberikan kewenangan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan

untuk dapat melakukan berbagai Nota Kesepahaman dengan berbagai instansi guna mengoptimalkan kerjasama kegiatan pembinaan di bidang kesadaran berbangsa dan bernegara.